

1. PIAGAM DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONER CHARTER

Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan, dan memberi nasihat, saran dan rekomendasi kepada Direksi, yang dilakukan untuk kepentingan Perusahaan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, atas dasar prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan agar dapat melaksanakan fungsi Dewan Komisaris dengan baik maka Piagam Komite Dewan Komisaris merupakan pedoman tata tertib kerja yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris.

Board of Commissioners carries out general and/or specific supervision of management policies, the course of management in general, both regarding the Company and the Company's business, and provides advice, suggestions and recommendations to the Board of Directors, which are carried out in the interests of the Company in accordance with the Company's intent and objectives, based on the principles of Good Corporate Governance and in order to be able to carry out the functions of the Board of Commissioners properly, the Board of Commissioners Committee Charter is a work procedure guideline that binds every member of the Board of Commissioners.

2. PIAGAM DIREKSI / BOARD OF DIRECTOR CHARTER

Piagam Direksi merupakan pedoman dan etika kerja Direksi dalam memaksimalkan efektivitas fungsi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sehari-hari dan meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi Direksi, baik untuk kebutuhan Direksi sendiri maupun unit kerja lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Direksi.

Board of Directors Charter is a guideline and work ethics for the Board of Directors in maximizing the effectiveness of the function of implementing the Board of Directors' daily duties and responsibilities and improving the quality of the Board of Directors' administrative management, both for the needs of the Board of Directors themselves and other work units related to the implementation duties of the Board of Directors.

3. PIAGAM KOMITE AUDIT / AUDIT COMMITTEE CHARTER

Komite Audit merupakan suatu komite independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Dengan fungsi untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tanggung jawab pengawasan terhadap proses laporan keuangan, sistem pengendalian internal, proses audit, dan proses operasional perusahaan dan untuk memonitor kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, serta Kode Etik. Komite Audit berhak bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga diperlukan Piagam Komite Audit yang merupakan salah satu bentuk penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan pedoman kerja Dewan Komisaris.

Audit Committee is an independent committee formed by the Board of Commissioners and is responsible to the Board of Commissioners. With the function of assisting the Board of Commissioners in carrying out its supervisory responsibilities for the financial reporting process, internal control system, audit process, and operational processes of the company and to monitor compliance with laws and regulations, as well as the Code of Ethics. Audit Committee has the right to act independently in carrying out its duties and responsibilities. Therefore, an Audit Committee Charter is needed which is one form of implementing good corporate governance and a work guideline for the Board of Commissioners.

4. PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO / RISK MONITORING COMMITTEE CHARTER

Perusahaan Pembiayaan diwajibkan membuat sistem pengaturan dan pengawasan terhadap manajemen risiko di dalam sektor jasa keuangan. Manajemen Risiko sebagai kerangka kebijakan dan

prosedur yang digunakan untuk penerimaan identifikasi, pengukuran, pelaporan, dan pengendalian risiko yang timbul dari terjadinya suatu peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak terduga. Dewan Komisaris memegang peran dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berhubungan dengan pelaksanaan Manajemen Risiko dengan membentuk Komite Pemantau Risiko yang dituangkan dalam Piagam Komite Pemantau Risiko yang merupakan salah satu bentuk penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan pedoman kerja Dewan Komisaris. *Financing Companies are required to create a regulatory and supervisory system for risk management in the financial services sector. Risk Management as a framework of policies and procedures used for the acceptance of identification, measurement, reporting, and control of risks arising from the occurrence of an event that can cause unexpected losses. The Board of Commissioners plays a role in supporting the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities related to the implementation of Risk Management by forming a Risk Monitoring Committee as outlined in the Risk Monitoring Committee Charter which is one form of implementation of good corporate governance and the work guidelines of the Board of Commissioners.*

5. PIAGAM KOMITE REMUNERASI & NOMINASI / REMUNERATION & NOMINATION COMMITTEE CHARTER

Setiap Perusahaan Pembiayaan mempunyai Anggaran Dasar sebagai acuan dalam menjalankan operasional perusahaan dan dalam proses fungsi pengawasannya dilakukan Dewan Komisaris. Pengelolaan sistem Remunerasi dan Nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi yang merupakan salah satu bentuk penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan pedoman kerja Dewan Komisaris.

Every finance company has Articles of Association as a reference in running the company's operations and in the process of its supervisory function is carried out by the Board of Commissioners. Management of the Remuneration and Nomination system for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners is outlined in the Remuneration and Nomination Committee Charter which is one form of implementation of good corporate governance and the work guidelines of the Board of Commissioners.

6. KEPATUHAN & TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK / COMPLIANCE & GOOD CORPORATE GOVERNANCE POLICY

Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam melakukan kegiatan usaha diterapkan di setiap Perusahaan Pembiayaan, dalam menjalankan Kepatuhan terhadap kebijakan regulator dan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan untuk mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha. Perusahaan yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang yang akan memberi manfaat dan nilai tambah kepada Pemangku Kepentingan. Penerapan Kepatuhan & Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam mendukung pencapaian tujuan bisnis serta mitigasi risiko dengan baik sehingga dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan nilai dan reputasi. Dalam lingkup bisnis yang ditandai dengan semakin kompleksnya risiko yang dihadapi, serta pentingnya menjalankan keterbukaan informasi dalam menjalankan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagai berikut:

⊙ Keterbukaan

Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan bagi Perusahaan yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan

⊙ Akuntabilitas

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif dan efisien.

- ⊙ **Pertanggungjawaban**
Kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.
- ⊙ **Kemandirian Keadaan**
Perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- ⊙ **Kesetaraan dan kewajaran**
Kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

The principles of Good Corporate Governance in conducting business activities are applied in every Financing Company, in implementing Compliance with regulatory policies and Good Corporate Governance and to maintain and improve business continuity. A healthy and competitive company in the long term that will provide benefits and added value to Stakeholders. Implementation of Compliance & Good Corporate Governance in supporting the achievement of business goals and risk mitigation properly so that in the long term it is expected to increase value and reputation. In the scope of business, which is marked by the increasingly complex risks faced, as well as the importance of implementing information transparency in implementing Good Corporate Governance.

The Company is required to implement the principles of Good Corporate Governance as follows:

- ⊙ **Transparency**
Transparency in the decision-making process and transparency in disclosing and providing relevant information for the Company that is easily accessible to Stakeholders
- ⊙ **Accountability**
Clarity of function and implementation of accountability of Company Organs so that the Company's performance can run transparently, fairly, effectively and efficiently.
- ⊙ **Responsibility**
Compliance of the Company's management with laws and regulations in the field of financing and ethical values as well as standards, principles and practices for organizing a healthy financing business.
- ⊙ **Independency**
A condition of the Company that is managed independently and professionally and free from conflicts of interest and influence or pressure from any party.
- ⊙ **Equality and fairness**
Equality, balance, and justice in fulfilling the rights of Stakeholders arising from agreements, laws and regulations, and ethical values as well as standards, principles, and practices for organizing a healthy financing business.

7. KODE ETIK & TINGKAH LAKU / CODE OF ETHICS & CONDUCT

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku dimiliki untuk menetapkan prinsip-prinsip yang akan membimbing semua karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya atas kepatuhan pada hukum serta kebijakan-kebijakan internal perusahaan. Untuk menetapkan standar-standar (norma-norma) tingkah laku bisnis dan pribadi yang etis (pantas) untuk seluruh karyawan, Direksi, Dewan Komisaris, pihak independen, para penasehat hukum, konsultan serta para pihak yang dipekerjakan oleh perusahaan atau para pihak yang bekerja untuk kepentingan perusahaan atau para

pihak yang mewakili perusahaan secara langsung atau tidak langsung atau setiap orang yang berdasarkan kedudukannya memiliki atau dapat memiliki akses terhadap informasi perusahaan, baik secara reguler maupun tidak, atau dapat diasumsikan mengetahui informasi perusahaan. Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku didisain untuk menghindarkan segala benturan kepentingan karyawan, dan untuk menegakkan standar tinggi integritas pribadi dan profesionalisme karyawan.

Hal yang mendasar bagi keberhasilan yang berkesinambungan adalah menjaga dan mempertahankan terus-menerus integritas pribadi dan profesional yang luhur serta etika termasuk kepercayaan, kejujuran, moralitas, objektivitas, kewajaran dan menghormati sesama baik di tempat kerja maupun di luar tempat kerja.

Code of Ethics and Code of Conduct is in place to establish principles that will guide all employees in carrying out their duties and responsibilities for compliance with the law and the company's internal policies. To establish standards (norms) of ethical (appropriate) business and personal behavior for all employees, Directors, Board of Commissioners, independent parties, legal advisors, consultants and parties employed by the company or parties working for the interests of the company or parties representing the company directly or indirectly or anyone who based on their position has or can have access to company information, whether regularly or not, or can be assumed to know company information. The Code of Ethics and Code of Conduct is designed to avoid any conflict of interest of employees, and to uphold high standards of personal integrity and professionalism of employees. Fundamental to continued success is maintaining and continuously maintaining noble personal and professional integrity and ethics including trust, honesty, morality, objectivity, fairness and respect for others both in and outside the workplace.